BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah melaksanakan kewenangan daerah dibidang koperasi UKM dan perindustrian perdagangan. Kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah melaksanakan tugas teknis operasional bidang Koperasi UKM industri dan perdagangan yang meliputi Industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi dan aneka simpan pinjam dan usaha kecil menengah dan juga melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintah kota Bandung. Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang Pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tujuan demokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Visi, Misi dan tujuan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

- Visi

 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan menuju Bandung Bermartabat.

- Misi

 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM
 2. Meningkatkan peranan koperasi dan UKM yang berdaya saing
 3. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM
 4. Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan
 5. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen
 6. Mengembangkan kegiatan promosi luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas/globalisasi

- Tujuan

 Adapun tujuan dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah :

 1. Membangun dan mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

2. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang maju dan mandiri dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global.
3. Meningkatkan daya saing dan mengembangkan sistem pemasaran ekspor serta pengendalian impor.
4. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan tertib niaga.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen.
6. Mendorong upaya perluasan lapangan kerja.
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.
8. Meningkatkan kinerja institusi secara optimal.
9. Meningkatkan kualitas informasi harga barang kepada masyarakat.
10. Meningkatkan mutu produk dan standar agar dapat bersaing dengan negara lain di pasar internasional sehingga dapat memperoleh devisa yang lebih besar.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan yang besar maupun yang kecil sebaiknya mempunyai struktur organisasi yang baik sebab hal ini sangat penting dalam suatu kesatuan kerja. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka pimpinan perusahaan mudah untuk mengawasi jalan perusahaan.

Dalam mengatur tugas dan wewenang serta tanggung jawab di setiap bagiannya, suatu perusahaan mutlak memerlukan suatu struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dalam suatu perusahaan. Begitu pula di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, terdapat suatu struktur organisasi yang mengatur tanggung jawab di setiap bagiannya.

Sebagai konsekuensi logis penerapan peraturan pemerintah No.41 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah, maka keluarlah peraturan daerah kota Bandung No.13 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah dimana terjadi penggabungan dua SKPD yaitu Dinas Koperasi dan Dinas Perindag menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

Bentuk struktur organisasi adalah lini/garis yaitu bentuk organisasi yang didalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan kebawahan.

Adapun kebaikan dan keburukan dari bentuk stuktur organisasi tersebut adalah :

A. Kebaikan
 1. Atasan dan bawahan dihubungkan dengan garis komando
 2. Disiplin dan loyalitas tinggi
 3. Rasa solidaritas seluruh anggota organisasi besar
B. Keburukan
 1. Pengembangan kreatifitas karyawan terhambat
 2. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terdiri dari :

A. Kepala Dinas
B. Sekretaris, membawahkan :
 B.1. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 B.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
C. Kepala Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan :
 C.1. Kepala Seksi Industri Kecil Non Formal
 C.2. Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal
D. Kepala Bidang Industri Formal, membawahkan :
 D.1. Kepala Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik
 D.2. Kepala Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

E. Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan :

E.1. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

E.2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

E.3. Kepala Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

F. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran, membawahkan :

F.1. Kepala Seksi Bina Kelembagaaan Koperasi

F.2. Kepala Seksi Pendaftaran

G. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, membawahkan :

G.1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa

G.2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi

G.3. Kepala Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam

H. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahkan :

H.1. Kepala Seksi Usaha Kecil

H.2. Kepala Seksi Usaha Menengah

Adapun struktur organisasi tersebut seperti pada gambar di bawah ini :

2.3 Deskripsi Jabatan

Dalam menguraikan deskripsi jabatan ini, penulis hanya memfokuskan pada bagian perdagangan.

Adapun deskripsi jabatan yang diuraikan :

1. Kepala bidang Perdagangan

 Bertugas sebagai penanggung jawab yang menyangkut tentang perdagangan.

2. Seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan

 Bertugas dalam membimbing usaha yang akan dilaksanakan dan memberi masukan tentang sarana perdagangan.

3. Seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian

 Bertugas dalam melindungi konsumen akan produk yang ada dipasaran.

4. Seksi ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

 Bertugas dalam mendata ekspor-impor apa saja yang akan dilaksanakan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan yang dilakukan oleh bidang perdagangan yaitu :

Memeriksa barang-barang yang datang dari perusahaan/produsen yang akan dipasarkan atau disebar luaskan ke pusat perdagangan, terutama menentukan mutu barang yang layak dipasarkan. Melakukan pengecekan pengadaan barang dan harga dipasar agar harga dipasaran dapat terkontrol sehingga penjualan barang yang ada dalam harga yang stabil/standar penjualan. Barang-barang yang dipasarkan juga dilihat dari segi promosinya, pengiklanan dan penjualan barang dan jasa melalui pengujian dan penelitian.

Dalam perusahaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan merupakan tujuan utama untuk melancarkan perdagangan barang dari produsen hingga ke konsumen, tepat waktu dengan harga yang memang sesuai dengan harga pasar, karena itu juga merupakan suatu kepastian dalam harga penjualan barang dan harus menjaga pengamanan dalam pengirimiman barang jangan sampai ada barang yang rusak dijalan sehingga tidak mengecewakan konsumen. Maka pengawasan harus selalu diawasi dan dikendalikan dengan baik, guna memperlancar arus penjualan barang dari produsen ke konsumen.

Pemantauan kegiatan ekspor dan impor adalah pembinaan, pengembangan dan fasilitas peningkatan kegiatan komoditi ekspor dan pemantauan ekspor serta impor melalui sosialisasi/forum konsultasi/bimbingan teknis bagi ekportir/importir atau calon eksportir, penerbitan surat keterangan asal.

Barang-barang yang diekspor bervariasi tidak hanya satu produksi barang. Barang tersebut diantaranya adalah sembako dan juga barang yang diatur ekspornya yaitu produk perkebunan kopi, produk industri, produk pertambangan dan produk kehutanan kayu/produk kayu yaitu rotan, pohon jenis kornifera, papan partikel, papan fiber, kayu lapis, kayu dipadatkan, bingkai kayu, peti, kotak, krat, drum (pengemas).

Prodyk tertentu adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan peraturan Menteri yang meliputi eleketronika, pakaian jadi, maianan anak-anak, alas kaki, dan produk makanan dan makanan.